

SALINAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

- 2 -

b. bahwa untuk ketertiban lalu lintas dan menjaga keamanan dan keselamatan seluruh pemakai jalan serta mencegah makain meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas, maka perlu penyediaan dan pengaturan fasilitas lalu lintas berupa rambu-rambu ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu adanya pengaturan tentang Penetapan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Traffic Light di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 39) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3186) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49) ;

5. Peraturan

Menimbang :

NOMOR : 7 TAHUN 1995

TENTANG

**PENETAPAN, PENGADAAN, PEMASANGAN, PEMELIHARAAN
RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN TRAFFIC LIGHT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

a. bahwa sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas dan tegas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dibidang lalu lintas dan angkutan jalan ;

b. bahwa

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengendalian Angkutan dan Tarikan Lalu Lintas;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Alat Pengendalian Lalu Lintas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Periyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
17. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Menetapkan :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor K.M.17 Tahun 1991 tentang Ramou Lalu Lintas di Jalan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lebih Tenggang Waktu Pengesahan ;
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN, PENGADAAN, PEMASANGAN, PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN TRAFFIC LIGHT.

JALAN DAN LINTAS

diaturkan dengan peraturan

PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA

dengan peraturan ini

yang berlaku di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, yang dimaksud dengan "daerah istimewa" adalah daerah yang berfungsi untuk mengelola arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas".

b. Dinas adalah dinas lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten Daerah Tingkat II Yogyakarta.

c. Traffic Light atau lampu lalu lalang pada posisi yang berfungsi untuk mengontrol dan diengkapi dengan dua atau lebih rangkaian lampu yang berwarna.

d. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk jalan berupa jalan raya, jalan lingkaran, jalan permasuk dan jalan penghubung yang dipergunakan bagi laju lintas.

e. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lampang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang dipergunakan bagi laju lintas.

f. Marka jalur adalah simbol tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan

yang melindungi peralatan atau tanda yang membatasi garis memicu, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengelola arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas".

g. Peraturan ini berlaku lalu lintas didasarkan pada teknik lalu lintas untuk menciptakan lalu lintas yang aman, efisien dan efektif.

h. Dinas adalah dinas lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten Daerah Tingkat II Yogyakarta.

i. Traffic Light atau lampu lalu lalang pada posisi yang berfungsi untuk mengontrol dan diengkapi dengan dua atau lebih rangkaian lampu yang berwarna.

j. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk jalan berupa jalan raya, jalan lingkaran, jalan permasuk dan jalan penghubung yang dipergunakan bagi laju lintas.

k. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lampang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang dipergunakan bagi laju lintas.

l. Marka jalur adalah simbol tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan

m. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Daerah Tingkat II Yogyakarta.

n. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

o. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

p. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

q. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

r. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

s. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

t. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

u. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

v. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

w. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

x. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

y. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

— 5 —

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan "

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka".

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

c. Gubernur Kabupaten II Majalengka".

d. Daerah Tingkat II Majalengka".

e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk jalan berupa jalan raya, jalan lingkaran, jalan permasuk dan jalan penghubung yang dipergunakan bagi laju lintas".

f. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lampang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang dipergunakan bagi laju lintas".

g. Marka jalur adalah simbol tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan

h. Dinas adalah dinas lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten Daerah Tingkat II Yogyakarta.

i. Traffic Light atau lampu lalu lalang pada posisi yang berfungsi untuk mengontrol dan diengkapi dengan dua atau lebih rangkaian lampu yang berwarna.

j. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk jalan berupa jalan raya, jalan lingkaran, jalan permasuk dan jalan penghubung yang dipergunakan bagi laju lintas.

k. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lampang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang dipergunakan bagi laju lintas".

l. Marka jalur adalah simbol tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan

m. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Daerah Tingkat II Yogyakarta.

n. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

o. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

p. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

q. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

r. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

s. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

t. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

u. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

v. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

w. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

x. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

y. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

z. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

aa. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

bb. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

cc. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

dd. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

ee. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

ff. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

gg. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

hh. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

ii. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

jj. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

kk. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

ll. Peraturan ini berlaku lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

dilanjutkan pada ayat (2) peraturan Daster ini tanpa jalinan pengaruh yang diringkus, diusahakan untuk menghindari / mengelakkan pengaruh yang berlaku pada menyebabti / mengelakkan pengaruh yang berlaku.

(5) Pando-pando bertakuk sebelah masangon. Ayat (2) pesal ini baru mempunyai kebutaan sejak tanganan per-

Bentuk ⁹ ukuran, matarik, lampang, warna-arti dan persyaratan teknis rambar lalu lintas, papan tambahan, marker jalan dan traffic light ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan yang berlaku.

Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass es bei der Herstellung von Papier aus Holzresten eine gewisse Verringerung der Produktionsmenge zu erwarten ist.

Rambu latu linca dicetakwan secara tetap dalam
daerah kedaan atau kegiatan tertentu antara lain

Kemence Lake

dimaksud ayat (2) pasal ini diberlakukan dalam
Reputusan Bupati Kepala Daerah dan ditandangkan
dalam Lembaran Daerah.

**PENETAPAN, PENGADAAN, PEMERKASAAN DAN PERELIHARAAN
RABU LALU LINTAS**

M. 10

- (1) Penetapan perempatan ramai lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan traffic light di daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Pengadaan, pemasaangan dan pemeliharaan ramai lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan traffic light dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Ca. Dinas;

(3) Pengadaan, penataan, pemassangan dan pemeliharaan rabut lalu lintas, papan tanda bahan dan traffic light dan rambu jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dilaksanakan oleh Instansi/Badan Sesesta atau perorangan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin kepada Biro Pemerintah Provinsi.

(4) Pemangsaan rambut-rambut laut ini sebagian besar dilakukan oleh instansi/badan pengelola lingkungan.

PUBLICATIONS RECEIVED

dilancarkan pidana dengan kurungan selama—lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sekitar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Tinjauan pidana sedangkan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

pasal 10

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sedangkan dilakukan di bawah peraturan Daerah yang dipimpin oleh Pemerintah Negeri Sipil dituntut pengakuan dibuktikannya dengan pertundangan yang berlaku.

(2) Selain melaksanakan tugas penyidikan para penyidik pemerintah Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laaporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
b. melakukan tinjauan pertama pada saat itu di tempat kejadian seberkaitan dengan penemukan dan

c. menyidik berhenti sementara berdasarkan temuan tanda pengenal diri tertangkap dan
d. melakukan penahanan pada saat itu di

e. mengambil sampel 11.

kecelakaan lalu lintas, kebakaran, surva'i lalu lintas, perbaikan jalan/jembatan atau uji coba kendaraan, dapat digunakan rambu lalu lintas yang bersifat sementara.

pasal 7

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu lalu lintas, papan tambahan dan marka jalan dan traffic linte, diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

pasal 8

Setiap orang atau badan hukum diatur :

- a. memindahkan, menghilangkan rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan traffic light kecuali oleh petugas untuk keserentingan umum.
- b. mengotori, merusak, menempelkan kertas, brosur, reklame atau benda lainnya, mencoret/mulis dengan tulisan lain, mengubah bentuk maupun warna rambu lalu lintas, papan tambahan dan marka jalan dan traffic light.

pasal 9

KETENTUAN PIDANA DAN PEMIDAHAN

(1) Barang siaga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam

(1) Barang siaga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Daerah ini,

pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II.

Ditetapkan di : Majalengka.

Pada tanggal : 16 Oktober 1995.

YEMAN PEMERINTAHAN RAKYAT DAERAH

YAZIRAHATEN DAERAH TINGKAT II

M A J A L E N G K A
M A J A L E N G K A

Ketua,

Cap. ttd.

H. SUYANTO

Drs. H. ADAM HIDAYAH, SH.

Diseahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188-342/SK.206-Huk/1996 Tanggal 7 Februari 1996.

Dicantarkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 12 Februari 1996 Nomor 2 Tahun 1996 Seri D.

SEKRETARIS MELAYAH/DAERAH

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Puda
NIP. 010 055 643